



P U T U S A N
Nomor 94/PID/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprianto Bin Ahmad Syan Alias Supri Alias Toto;
2. Tempat lahir : Pedekik;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/7 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan GMP Blok E No 120 RT.002 RW.001
Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (BP Batam);

Terdakwa ditangkap tanggal 05 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendri Irawan, S.H. dan Kornelis Boli Balawanga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kornelis Balawanga & Hendri AK (KBHAK) Law Office, beralamat di Ruko Mega Legenda 2, Blok B-2, No. 21, Kelurahan Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SKK-KBHAK/IX/2023, tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1115/SK/2023/PN Btm tanggal 4 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias SUPRI Alias TOTO pada Bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan GMP Blok E No. 120 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Duriangan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2021 saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki kedekatan dengan Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias SUPRI Alias TOTO selaku Petugas Ditpam BP Batam, kemudian saksi

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menanyakan kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR "Li, ada yang bisa uruskan Surat Kavling ?", kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menjawab "Ada, Untuk Kavling mana ?" kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK mengatakan "Kavling ini (Sambil menunjuk lokasi tempat saksi berkebun), kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR bertanya " Ada PL (Peta Lokasi) tak ?", kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menjawab "Ada" kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan Fotocopy PL (Peta Lokasi) Kavling yang lama, kemudian setelah pembicaraan tersebut selesai, saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan GMP Blok E No. 120 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Duriangkun Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa fotocopy PL (Peta Lokasi) yang diserahkan saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK;

- Bahwa kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menemui Terdakwa untuk meminta dibuatkan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) milik warga di daerah Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan „bisa nggak mas nguruskan surat kavling"" kemudian Terdakwa menjawab „bisa"", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR „mana orang nya"" kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR mengatakan "nanti beritahu orang nya pak", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR, bahwa BP Batam sejak tahun 2018 sudah tidak pernah menerbitkan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), namun saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR tetap meminta Terdakwa membuatnya, kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



MUHLAR membantu Terdakwa mempertemukan dengan saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK sebagai salah satu warga yang minta kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan Terdakwa juga telah menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK bahwa BP Batam sudah sejak 2018 tidak pernah menerbitkan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK mengatakan kita coba dulu buat sebanyak 6 (enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian Terdakwa mengiyakan dan permintaan saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK untuk memperlihatkan lokasi daerah Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah Terdakwa melihat PL (Peta Lokasi) dimana lokasi tersebut memang diperuntukan untuk Kavling, maka Terdakwa mengiyakan untuk membuat Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK dan saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG kalau Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang akan dibuat akan dibuat tanggal mundur dan tidak terdaftar di Kantor BP Batam, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK persyaratan yang harus di penuhi untuk mengurus Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yaitu;

- Photo 3x 4 sebanyak 1 lembar;
- Fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR untuk biaya pengurusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) per Surat KSB (Kavling Siap Bangun), walaupun mau di naikkan maksimal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena mengingat kondisi pandemi (Covid) saat ini, kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK, untuk biaya pengurusan Surat KSB (Kavling

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Siap Bangun) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Surat KSB (Kavling Siap Bangun), dimana saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menambahkan sendiri harganya untuk biaya pembelian materai dan biaya pengurusan ke Kantor BPN Batam dan saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR meminta kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Fee (uang jasa) untuk saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR sendiri, sehingga uang yang Terdakwa terima per lembar pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK berminat untuk mengurus Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dengan menawarkan kepada tetangga dan keponakan, sehingga terkumpul sebanyak 6 (enam) orang yang akan mengurus Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian setelah persyaratan terkumpulkan, maka pada tanggal 13 Februari 2021 saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa Pas Photo serta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta uang yang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk uang muka pengurusan 6 (enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam membuat Surat KSB (Kavling Siap Bangun) palsu, dilakukan Terdakwa di Perumahan GMP Blok E No. 120 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Duriangkan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dengan cara memperbanyak fotocopy Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian isi dari Surat KSB (Kavling Siap Bangun) tersebut Terdakwa tulis dengan tangan sendiri dan tanda tangan dari Direktur saksi TATO WAHJOEHARDJANTO Bin SOEPARNO (Alm), Terdakwa pertebal dengan menggunakan Pulpen warna hitam atau biru, dimana untuk tahap pertama pembuatan sebanyak 6 (enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) hari sedangkan untuk tahap kedua sebanyak 20 (dua puluh) Surat KSB

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



- (Kavling Siap Bangun) pembuatan dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa menelepon saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK, menyampaikan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) telah selesai dan dimintakan uang pelunasan pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), sehingga saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibuatkan kwitansi penyerahan uang dan sekaligus mengambil Surat KSB Kavling sebanyak 6 (enam) surat yang telah jadi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2021, saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pengurusan sebanyak 20 (dua puluh) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) kepada Terdakwa beserta persyaratan administrasi berupa Pas Photo dan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan tambahan uang pengurusan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2021, saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tambahan yang pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan dibuatkan tanda terima Kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah Surat KSB (Kavling Siap Bangun) sebanyak 20 (Dua puluh) palsu selesai dibuat Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, maka pada tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa menelepon saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK, menyampaikan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) telah selesai dan dimintakan uang pelunasan

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang pelunasan pengurusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK melakukan pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) sebanyak 26 (dua puluh enam) surat, dimana per lembar Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dikenakan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana dalam 26 (dua puluh enam) surat yang di urus tersebut, terdapat 2 (dua) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang tidak di pungut biaya pengurusan, yaitu milik saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK dan milik saudara AWANG;
- Bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang Terdakwa palsukan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian dikurangi Fee (jasa pengurusan) untuk saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga total Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang dibuat Terdakwa dimana sebanyak 24 (dua puluh empat) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) tidak ditemukan sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian barang sedangkan sebanyak 2 (dua) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang didapat yaitu :
 1. Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan nomor : B / 351 / A3.3-KSB / II/2012 tanggal 17 Februari 2012 atas nama RADIAN PANE Alias UCOK;
 2. Surat Penjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan nomor : B / 217 / A.3.3-KSB / V / 2012 tertanggal 21 Mei 2012 atas nama ATIKA PUTRI SEPTIANI;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1231/DTF/ 2022, tanggal 25 Juli 2022 diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 6 (enam) buah tanda tangan atas nama Ir. TATO WAHYU yang terdapat pada dokumen bukti dengan tanda tangan atas nama Ir. TATO WAHYU pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
2. tanda tangan atas nama Ir. TATO WAHYU yang terdapat pada dokumen bukti merupakan tanda tangan reproduksi (scan) yang kemudian ditindas menggunakan pena tinta basah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias SUPRI Alias TOTO pada Bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan GMP Blok E No. 120 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Duriangan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2021 saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki kedekatan dengan Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



SUPRI Alias TOTO selaku Petugas Ditpam BP Batam, kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menanyakan kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR "Li, ada yang bisa uruskan Surat Kavling ?", kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menjawab "Ada, Untuk Kavling mana ?" kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK mengatakan "Kavling ini (Sambil menunjuk lokasi tempat saksi berkebun), kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR bertanya " Ada PL (Peta Lokasi) tak ?", kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menjawab "Ada" kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan Fotocopy PL (Peta Lokasi) Kavling yang lama, kemudian setelah pembicaraan tersebut selesai, saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan GMP Blok E No. 120 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Duriangkan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa fotocopy PL (Peta Lokasi) yang diserahkan saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK;

- Bahwa kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menemui Terdakwa untuk meminta dibuatkan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) milik warga di daerah Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan „bisa nggak mas nguruskan surat kavling“ kemudian Terdakwa menjawab „bisa“ kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR „mana orang nya“ kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR mengatakan “nanti beritahu orang nya pak”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR, bahwa BP Batam sejak tahun 2018 sudah tidak pernah menerbitkan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), namun saksi ALI MUFTI

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR tetap meminta Terdakwa membuatnya, kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR membantu Terdakwa mempertemukan dengan saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK sebagai salah satu warga yang minta kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan Terdakwa juga telah menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK bahwa BP Batam sudah sejak 2018 tidak pernah menerbitkan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK mengatakan kita coba dulu buat sebanyak 6 (enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian Terdakwa mengiyakan dan permintaan saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK untuk memperlihatkan lokasi daerah Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah Terdakwa melihat PL (Peta Lokasi) dimana lokasi tersebut memang diperuntukan untuk Kavling, maka Terdakwa mengiyakan untuk membuat Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK dan saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG kalau Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang akan dibuat akan dibuat tanggal mundur dan tidak terdaftar di Kantor BP Batam, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK persyaratan yang harus di penuhi untuk mengurus Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yaitu;

- Photo 3x 4 sebanyak 1 lembar;
- Fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR untuk biaya pengurusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) per Surat KSB (Kavling Siap Bangun), walaupun mau di naikkan maksimal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena mengingat kondisi pandemi (Covid) saat ini, kemudian saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



menyampaikan kepada saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK, untuk biaya pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Surat KSB (Kavling Siap Bangun), dimana saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR menambahkan sendiri harganya untuk biaya pembelian materai dan biaya pengurusan ke Kantor BPN Batam dan saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR meminta kepada Terdakwa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Fee (uang jasa) untuk saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR sendiri, sehingga uang yang Terdakwa terima per lembar pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK berminat untuk mengurus Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dengan menawarkan kepada tetangga dan keponakan, sehingga terkumpul sebanyak 6 (enam) orang yang akan mengurus Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian setelah persyaratan terkumpulkan, maka pada tanggal 13 Februari 2021 saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa Pas Photo serta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta uang yang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk uang muka pengurusan 6 (enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam membuat Surat KSB (Kavling Siap Bangun) palsu, dilakukan Terdakwa di Perumahan GMP Blok E No. 120 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Duriangkan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dengan cara memperbanyak fotocopy Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian isi dari Surat KSB (Kavling Siap Bangun) tersebut Terdakwa tulis dengan tangan sendiri dan tanda tangan dari Direktur saksi TATO WAHJOEHARDJANTO Bin SOEPARNO (Alm), Terdakwa pertebal dengan menggunakan Pulpen warna hitam atau biru, dimana untuk tahap pertama pembuatan sebanyak 6 (enam)

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) hari sedangkan untuk tahap kedua sebanyak 20 (dua puluh) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) pembuatan dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa menelepon saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK, menyampaikan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) telah selesai dan dimintakan uang pelunasan pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), sehingga saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibuatkan kwitansi penyerahan uang dan sekaligus mengambil Surat KSB Kavling sebanyak 6 (enam) surat yang telah jadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2021, saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pengurusan sebanyak 20 (dua puluh) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) kepada Terdakwa beserta persyaratan administrasi berupa Pas Photo dan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan tambahan uang pengurusan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2021, saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tambahan yang pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dan dibuatkan tanda terima Kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Surat KSB (Kavling Siap Bangun) sebanyak 20 (Dua puluh) palsu selesai dibuat Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, maka pada tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa menelepon saksi RADIAN PANE

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK, menyampaikan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) telah selesai dan dimintakan uang pelunasan pengurusan Surat KSB (Kavling Siap Bangun), kemudian saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK menyerahkan uang pelunasan pengurusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK melakukan pembuatan Surat KSB (Kavling Siap Bangun) sebanyak 26 (dua puluh enam) surat, dimana per lembar Surat KSB (Kavling Siap Bangun) dikenakan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana dalam 26 (dua puluh enam) surat yang di urus tersebut, terdapat 2 (dua) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang tidak di pungut biaya pengurusan, yaitu milik saksi RADIAN PANE Bin IDRIS PANE Alias RADIAN PANI Alias UCOK dan milik saudara AWANG;
- Bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang Terdakwa palsukan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian dikurangi Fee (jasa pengurusan) untuk saksi ALI MUFTI Alias ALI OMPONG Bin MUHLAR sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga total Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang dibuat Terdakwa dimana sebanyak 24 (duapuluh empat) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) tidak ditemukan sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian barang sedangkan sebanyak 2 (dua) Surat KSB (Kavling Siap Bangun) yang didapat, yaitu :
 1. Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan nomor : B / 351 / A3.3-KSB / II/2012 tanggal 17 Februari 2012 atas nama RADIAN PANE Alias UCOK;



2. Surat Penjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan nomor : B / 217 / A.3.3-KSB / V / 2012 tertanggal 21 Mei 2012 atas nama ATIKA PUTRI SEPTIANI;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1231/DTF/ 2022, tanggal 25 Juli 2022 diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 6 (enam) buah tanda tangan atas nama Ir. TATO WAHYU yang terdapat pada dokumen bukti dengan tanda tangan atas nama Ir. TATO WAHYU pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

2. tanda tangan atas nama Ir. TATO WAHYU yang terdapat pada dokumen bukti merupakan tanda tangan reproduksi (scan) yang kemudian ditindas menggunakan pena tinta basah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 94/PID/2023/PT TPG tanggal 27 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 94/PID/2023 /PT TPG, tanggal 27 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID/2023/PT TPG, tanggal 27 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm, Tanggal 31 Agustus 2023, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: 090 /Eku.2/BATAM/05/2023, Tanggal 24 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias SUPRI Alias TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias SUPRI Alias TOTO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 351 / A3.3-KSB / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi Sei daun Nomor kapling 14 (empat belas) dengan ukuran 6 x 10 atas nama RADIAN PANE;
 - 2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kota Batam atas nama Pemohon RADIAN PANE;
 - 3) 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 907 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi Sei daun lama Nomor kapling 19 (sembilan belas) Blok E dengan ukuran 6 x 10 atas nama SULHAN;
 - 4) 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 912 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 31 (tiga puluh satu) Blok G dengan ukuran 6 x 10 atas nama KURNIA ILHAM;
 - 5) 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 917 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 60 (enam puluh) Blok F dengan ukuran 6 x 10 atas nama HERIYANTO;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



- 6) 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB)
Nomor : B / 919 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015
Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor
kapling 25 (dua puluh lima) Blok G dengan ukuran 6 x 10 atas nama
FARIDA;
- 7) 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB)
Nomor : B / 916 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015
Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor
kapling 58 (lima puluh delapan) Blok F dengan ukuran 6 x 10 atas
nama RAHMA;
- 8) 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB)
Nomor : B / 908 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015
Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor
kapling 20 (dua puluh) Blok E dengan ukuran 6 x 10 atas nama
FARIDA;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun
(KSB) Nomor B / 217 / A3.3-KSB / IV / 2012 tertanggal 21 Mei 2012
Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor
kapling 9 (sembilan) dengan ukuran 6 x 10 atas nama ATIKA PUTRI
SEPTIANI;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Lokasi dengan tanda (stabilo)
berwarna hijau, milik ATIKA PUTRI SEPTIANI;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Februari 2021, dengan jumlah
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di tanda tangani
SUPRIANTO;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Februari 2021 dengan jumlah
Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah dengan Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditambah dengan Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah), yang di tanda tangani oleh SUPRIANTO;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2021, dengan jumlah
Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang di tanda tangani
oleh SUPRIANTO;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Maret 2021, dengan jumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang di tanda tangani oleh SUPRIANTO;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Maret 2021, dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUPRIANTO;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22-06-2021, dengan jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tidak ada tanda tangan;
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2021, dengan jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang ditanda tangani MURSALIM;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm, Tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Bin Ahmad Syan Alias Supri Alias Toto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 351 / A3.3-KSB / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi Sei daun Nomor kapling 14 (empat belas) dengan ukuran 6 x 10 atas nama RADIAN PANE;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



2. 1 (satu) lembar Tanda Terima Persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kota Batam atas nama Pemohon RADIAN PANE;
3. 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 907 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi Sei daun lama Nomor kapling 19 (sembilan belas) Blok E dengan ukuran 6 x 10 atas nama SULHAN;
4. 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 912 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 31 (tiga puluh satu) Blok G dengan ukuran 6 x 10 atas nama KURNIA ILHAM;
5. 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 917 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 60 (enam puluh) Blok F dengan ukuran 6 x 10 atas nama HERIYANTO;
6. 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 919 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 25 (dua puluh lima) Blok G dengan ukuran 6 x 10 atas nama FARIDA;
7. 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 916 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 58 (lima puluh delapan) Blok F dengan ukuran 6 x 10 atas nama RAHMA;
8. 1 (satu) Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor : B / 908 / A3.3-KSB / 3 / 2015 tertanggal 02 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Piayu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 20 (dua puluh) Blok E dengan ukuran 6 x 10 atas nama FARIDA;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penempatan kavling Siap Bangun (KSB) Nomor B / 217 / A3.3-KSB / V / 2012 tertanggal 21 Mei 2012 Kelurahan Tanjung Playu Lokasi kavling Sei daun lama Nomor kapling 9 (sembilan) dengan ukuran 6 x 10 atas nama ATIKA PUTRI SEPTIANI;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Lokasi dengan tanda (stabilo) berwarna hijau, milik ATIKA PUTRI SEPTIANI;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Februari 2021, dengan jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di tanda tangani SUPRIANTO;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Februari 2021 dengan jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditambah dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang di tanda tangani oleh SUPRIANTO;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2021, dengan jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang di tanda tangani oleh SUPRIANTO;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Maret 2021, dengan jumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang di tanda tangani oleh SUPRIANTO;
15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Maret 2021, dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUPRIANTO;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22-06-2021, dengan jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tidak ada tanda tangan;
17. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2021, dengan jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang ditanda tangani MURSALIM;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Btm, tanggal 04 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm, tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023, Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Btm, tanggal 07 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm, tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023, Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor : W32.U2/3675/HK.01.01/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 18 September 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasannya mengajukan banding dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut di atas dan untuk itu telah menyatakan Upaya Hukum Banding pada Hari Senin, Tanggal 04 September 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Btm, **sehingga permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang** dan mohon agar kiranya perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding ini.

Bahwa untuk itu, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Memori Banding ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN.Btm. Bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa kini Pemohon Banding terhadap putusan *a quo*, adalah sebagai berikut:

A. KEBERATAN PERTAMA :

Majelis Hakim Dalam Pertimbangannya, Maupun JPU Dalam Surat Tuntutannya Tidak Menjelaskan, SIAPA KORBAN, SEPERTI APA, BAGAIMANA DAN BERAPA NILAI KERUGIANNYA

1. Bahwa dalam unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jelas disebutkan, jika pemakaian surat palsu tersebut **“dapat menimbulkan kerugian”**;
2. Bahwa ternyata, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang analisa unsur pasal, maupun Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban dalam perkara *a quo* berikut juga tentang kerugian yang diderita oleh korban tersebut;
3. Bahwa tentang korban dan kerugian yang diderita, tentu juga penting untuk dapat mempertimbangkan bagaimana hukuman yang setimpal dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa Saksi Pelapor yakni Nasir Pelawi yang mengaku mewakili **PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA** dan menyatakan pihaknya adalah korban

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



dan menderita kerugian atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi hal itu telah terbantahkan dengan terungkapnya fakta persidangan, yakni keterangan Saksi **MULYO HADI, S.H.** selaku pegawai BP Batam yang ditunjuk untuk memberikan kesaksian mewakili BP Batam selaku pihak yang memegang **Hak Pengelolaan Lahan (HPL)** di Pulau Batam yang pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa BP Batam (dahulu Otorita Batam) tidak pernah mengalokasikan lahan di Lokasi **Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam** tersebut kepada **PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA**;
- Bahwa BP Batam hanya memberikan Hak Persil dengan PL No. 23070750 tanggal 11-12-2003 kepada **CV. NAGARI JAYA** untuk relokasi rumah liar dari Tiban Utara ke Lokasi **Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam** dengan ketentuan setelah relokasi selesai dilakukan, **CV. NAGARI JAYA** wajib menyerahkan lahan itu kembali kepada BP. Batam;
- Bahwa **CV. NAGARI JAYA** telah merelokasi relokasi rumah liar dari Tiban Utara ke Lokasi **Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam** dan hanya menggunakan ± 1 Hektar lahan saja dari ± 2 Hektar yang disediakan dan **CV. NAGARI JAYA** telah menyerahkannya kembali kepada **BP Batam** sebagaimana yang ditentukan;
- Bahwa setelah pelaksanaan relokasi rumah liar selesai dilakukan dan hanya digunakan sekitar 1 Hektar, sehingga sisa sekitar seluas 1 Hektar yang tidak digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh CV. NAGARI JAYA;
- Bahwa mekanisme pemberian hak atas tanah (pengalokasian lahan) di BP Batam salah satunya adalah melalui pengalokasian lahan Kavling Siap Bangun (KSB), seterusnya berdasarkan Surat Kavling Siap Bangun tersebut, **pihak Penerima alokasi wajib membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) kepada BP. Batam** dan berdasarkan itu pula akan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



5. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak BP Batam yang diwakili oleh Saksi **MULYO HADI, S.H.** tersebut di atas, **PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA** yang diwakili oleh Saksi Nasir Pelawi di atas **bukanlah sebagai korban dalam perkara a quo** oleh karena pihak pelapor tersebut tidak memiliki hak yang sah terhadap tanah yang Terdakwa telah membuat surat kavling palsu di atasnya, sehingga oleh karena **PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA** bukanlah sebagai korban, tentu juga tidak menderita kerugian apapun karena perbuatan Terdakwa tersebut;
6. Bahwa sejatinya, tentang korban dan kerugian, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara rinci tentang korban dan kerugian yang timbul dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah dalam perkara *a quo*, Kami berpendapat, apabila dipandang secara objektif, **maka pihak yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah pihak BP Batam** selaku pihak yang memiliki hak yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Batam yang diberikan undang-undang dan Saksi **TATO WAHJOEHARDJANTO Bin SOEPARNO (Alm)** selaku pihak yang nama dan tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, **akan tetapi kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang bersifat materil, melainkan kerugian yang bersifat immateriil**;
8. Bahwa selaku pihak yang senyatanya dirugikan secara immateriil, ternyata BP Batam maupun Saksi TATO WAHJOEHARDJANTO Bin SOEPARNO (Alm) **tidak pernah menyatakan sikap keberatannya maupun menyatakan dirinya sebagai korban dan telah menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut**;
9. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Pemohon Banding merasa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat menganalisa unsur pasal tentang kerugian yang timbul dan itu tentu saja mempengaruhi pertimbangannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa hukuman yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terasa berlebihan/ terlalu berat atau

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



tidak setimpal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkannya;

B. KEBERATAN KEDUA :

Tidak Benar Majelis Hakim Telah Mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada Putusan Halaman 4 Alinea ke-2 menyatakan :
"Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;"
Dan seterusnya pada Putusan Halaman 53 Alinea terakhir menyatakan :
"Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;"
2. **Bahwa Terdakwa menolak dan menyatakan tidak benar apa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dalam putusannya tersebut;**
3. Bahwa faktanya, **Majelis Hakim sama sekali tidak ada melakukan "sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023"**, karena yang sebenarnya terjadi adalah pada agenda sidang yang sebenarnya dijadwalkan untuk Pembelaan Terdakwa **pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023** tersebut, setelah Pleidooi dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada sekira **pukul 14.40 WIB**, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang **diskors** dan seterusnya Majelis Hakim semuanya melanjutkan persidangan perkara lainnya.

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Bahwa setelah melewati beberapa persidangan perkara lainnya atau selanjutnya **hanya sekira 15 atau 20 menit** setelah sidang pada perkara Pemohon Banding diskors, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memanggil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan menyatakan **skors dicabut dan menyatakan putusan akan dibacakan saat itu juga** dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim langsung membacakan putusannya, padahal sejak setelah Pleidooi dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara langsung juga telah menyatakan mohon keringanan hukuman, **ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak ada melakukan “sidang permusyawaratan Majelis Hakim”** sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut, lantas bagaimana mungkin Ketua Majelis dapat menjatuhkan putusannya kepada Terdakwa?? Tentu fakta ini patut diduga putusan diambil secara Subjektif, terburu-buru dan tanpa pertimbangan yang matang;

4. **Bahwa berdasarkan Pasal 182 KUHP**, khususnya pada ayat-ayat tersebut dibawah ini Hukum Acara Pidana jelas telah mengatur :

Ayat (3) :

*“Sesudah itu **hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan** dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang”.*

Faktanya, dalam hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak ada melakukan sidang **“musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan”**, karena faktanya setelah sidang diskors, Majelis Hakim bukannya melakukan **“sidang permusyawaratan Majelis Hakim”**, melainkan melanjutkan bersidang dengan perkara pidana lainnya di ruangan sidang yang sama dengan Pemohon Banding diadili dan setelahnya langsung mencabut skors persidangan Pemohon Banding dan terus membacakan putusannya, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim telah melanggar ketentuan tersebut di atas yang **mengakibatkan putusan yang dijatuhkannya telah cacat secara formil** dalam pelaksanaannya, dengan itu semestinya Majelis Hakim Tinggi dapat membatalkan putusan tersebut

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



dan mengambil alih perkara *a quo* dengan mengadili sendiri di tingkat banding ini;

Ayat (4) :

*“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan **segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang**”.*

Bahwa oleh karena putusan telah diambil tanpa musyawarah dan tanpa mempertimbangkan analisa hukum Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Pembelaan-pembelaannya serta Permohonan Terdakwa, maka tentu dapatlah disebut bahwa putusan yang telah dijatuhkan tersebut juga tidak mempertimbangkan **“segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”**;

Ayat (5)

“Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”.

Ayat (6) :

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;*

Bahwa faktanya, setelah Pleidooi dibacakan oleh Penasihat Hukum dan permohonan keringanan hukuman disampaikan secara langsung oleh Terdakwa, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan seterusnya Majelis Hakim tidak ada melakukan **“Musyawarah untuk mengambil keputusan”**, melainkan melanjutkan persidangan dengan beberapa perkara lainnya, berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian,

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



Majelis Hakim mencabut skors dan melanjutkan persidangan dengan langsung menjatuhkan putusan.

Berdasarkan keadaan itu, tentu Majelis Hakim sama sekali juga tidak mungkin melakukan amanat Pasal 182 Ayat (5) dan Ayat (6) tersebut di atas, sehingga dengan itu nyatalah Majelis Hakim juga telah melanggar ketentuan hukum acara pidana tersebut;

Ayat (8) :

“Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”.

Bahwa benar, Majelis Hakim tidak salah dalam menjatuhkan putusan pada hari yang sama dengan agenda sidang semula dijadwalkan untuk menyampaikan Pembelaan Terdakwa, akan tetapi oleh karena Ketua Majelis telah menjatuhkan putusan tanpa adanya melakukan **“Musyawarah untuk mengambil keputusan”** dengan para Hakim Anggotanya, maka hal itu telah menyebabkan putusan yang dijatuhkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut adalah cacat formil karena telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 182 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) KUHAP tersebut di atas.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, patut diduga merupakan atas kepentingan Subjektif dari Ketua Majelis Hakim tersebut meski Terdakwa tidak mengetahui kepentingan subjektif seperti apa yang membawa Ketua Majelis untuk melanggar ketentuan hukum acara pidana tersebut, padahal Pasal 220 Ayat (1) KUHAP menyatakan : *“Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung”.*

5. Bahwa oleh karena telah nyata putusan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur oleh KUHAP, **sehingga mengakibatkan putusan itu cacat secara formil**, maka beralasan hukum kiranya Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



a quo di Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan cara yang cermat dan Objektif demi kebenaran dan keadilan bagi Terdakwa;

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pleidooi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Bahwa **PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA** bukanlah korban atau bukan pihak yang mengalami kerugian dalam perkara ini, karena PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terlihat secara terang benderang bahwa tidak ada niatan Terdakwa membuat surat itu seolah-olah asli atau tidak palsu, melainkan Terdakwa dari sebelum dibuatnya surat tersebut telah dengan terang menyebutkan surat itu tidak terdaftar di BP Batam dan hanya untuk pegangan warga.
- Bahwa tujuan dibuatnya surat tersebut hanyalah untuk menghindari adanya sengketa antar warga di lokasi **Kavling Manggis Sei Daun Kelurahan Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam** tersebut, bukan sebagai bukti hak atau alat untuk mendatangkan hak atas tanah yang menjadi kewenangan BP Batam. Meski pada akhirnya, Terdakwa menyadari cara yang dilakukan Terdakwa adalah salah, keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena hal itu bukan kewenangan Terdakwa.
- Bahwa BP Batam dalam perkara ini tidak dirugikan secara materil, karena faktanya surat itu dibuat tidak bertujuan untuk mengelabui BP Batam, melainkan hanya sebagai pegangan warga agar tidak terjadi sengketa atau keributan sesama di lokasi tanah tersebut, **namun demikian menimbulkan kerugian secara Immateriil bagi BP Batam dan Saksi TATO WAHJOEHARDJANTO Bin SOEPARNO (Alm).**
- Bahwa BP Batam hanya akan mengalami kerugian materil apabila surat palsu tersebut sejak semula dibuat adalah bertujuan seolah-olah asli atau bukan palsu, lantas keberadaan surat itu berpotensi

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



menghalangi kewenangan BP Batam untuk mengalokasikan tanah itu kepada pihak lain.

Bahwa dengan demikian, dengan berpatokan pada fakta persidangan, analisis yuridis dan ketentuan Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut di atas, Terdakwa **SUPRIANTO Bin Ahmad Sian Alias SUPRI Alias Toto**, menurut Kami tidak benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam Permohonannya, Dalam Pleidooi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, meski Kami berpendapat perbuatannya tersebut belum memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Atas pengakuan Terdakwa tersebut kiranya Majelis Hakim menila Terdakwa pantas dihukum atas perbuatannya tersebut, maka berikut Kami uraikan hal-hal yang mungkin dapat meringankan hukumannya tersebut, yakni:

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta selalu kooperatif di persidangan;
2. Terdakawa adalah seorang Abdi Negara, yakni ASN/ PNS yg telah mengabdikan kepada Negara selama sekitar 17 tahun dan khususnya selama sekitar 21 tahun kepada BP Batam, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan telah banyak berjasa pada BP Batam dalam perannya di kesatuan Ditpam BP. Batam;
3. Terdakwa memiliki seorang isteri dan 3 orang anak yang membutuhkan biaya besar dalam menempuh pendidikan perguruan tinggi, bahwa Terdakwa juga terancam kehilangan pekerjaannya sebagai ASN apabila dinyatakan bersalah dalam perkara ini;
4. Terdakwa sudah berusia 52 tahun, tergolong sudah berumur dan sudah mendekati usia pensiun;

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



5. Terdakwa juga sering sakit-sakitan yang sudah diderita sejak sebelum Terdakwa didakwa dalam perkara ini;

Untuk itu, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan pertimbangan dengan sangat cermat sehingga memberikan hukuman yang ringan-ringannya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa **SUPRIANTO Bin Ahmad Sian Alias SUPRI Alias Toto**, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara obyektif terhadap proses persidangan atas diri Terdakwa, untuk itu Kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan yang diinginkan oleh Terdakwa sebagaimana juga dimintakan secara langsung oleh Terdakwa, yakni :

Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **SUPRIANTO Bin Ahmad Sian Alias SUPRI Alias Toto**.

C. KEBERATAN KETIGA.:

Bahwa Putusan Tingkat Pertama Dijatuhkan Dengan ULTRA PETITA Tanpa Beralasan Hukum

1. Bahwa JPU dalam Surat Tuntutannya pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
2. Bahwa nyatanya, Ketua Majelis Hakim dengan tanpa musyawarah dengan para Hakim Anggotanya, menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa di atas tuntutan jaksa tersebut di atas (**Ultra Petita**), yakni *selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*.

Bahwa fakta ini semakin menguatkan dugaan adanya unsur Subjektif yang mempengaruhi Ketua Majelis sehingga menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan JPU sebagaimana juga dugaan itu telah Kami uraikan di atas;

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



3. Menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam buku “Terminologi Hukum”, Ultra Petita adalah melebihi yang diminta. Ultra petitum diatur dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).

Meski demikian, benar terdapat pendapat yang berbeda oleh Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim dalam Pengadilan Negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain sebab hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Akan tetapi, jika memang putusan itu perlu dijatuhkan dengan Ultra Petita, tentu Majelis Hakim harus mempunyai alasan yang cukup dan berkeadilan bagi semua pihak untuk dapat menjatuhkan putusan di atas dari tuntutan JPU tersebut.

Faktanya, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan alasan hukum atau alasan pembenar yang dapat dijadikan sumber pertimbangan untuk dijatuhkan Ultra Petita kepada Terdakwa dalam perkara ini. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Halaman 51 Alinea Kedua yang Kami kutip di bawah ini :

“Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;*
- *Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;*
- *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;*

Bahwa terhadap alasan “Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban”, **nyatanya Majelis Hakim tidak berhasil menemukan bukti dan merincikan siapa pihak-pihak yang menjadi korban dan bagaimana, seperti apa serta sebesar apa kerugiannya tersebut,**

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



sehingga alasan oleh Majelis Hakim tersebut di atas tentu tidak cukup untuk menjatuhkan putusan ULTRA PETITA kepada Terdakwa.

Bahwa benar, Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dari pembayaran yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta Terdakwa untuk membuat surat palsu tersebut, sehingga apa yang Terdakwa nikmati tidak merugikan siapapun, karena semua itu adalah atas kesediaan orang-orang yang meminta Terdakwa untuk melakukan pembuatan surat palsu tersebut. Sehingga Kami berpendapat, keadaan yang memberatkan tersebut juga tidak cukup menjadikan alasan dijatuhkannya Ultra Petita dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa.

4. Bahwa faktanya pula, **tidak ada pihak yang benar-benar berhak** dalam perkara *a quo* untuk menyatakan dirinya sebagai korban dan menyatakan dirinya menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **sehingga menjadi sangat tidak beralasan apabila Terdakwa dihukum sangat berat, karena itu tentu tidak sesuai antara kadar kesalahan yang diperbuat dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;**
5. Bahwa ternyata, Majelis Hakim sebagaimana telah Kami uraikan di atas, ternyata benar tidak mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa, termasuk terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa yang telah Kami kemukakan dalam Pleidooi, yakni antaranya :
 1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta selalu kooperatif di persidangan;
 2. Terdakwa adalah seorang Abdi Negara, yakni ASN/ PNS yg telah mengabdikan kepada Negara selama sekitar 17 tahun dan khususnya selama sekitar 21 tahun kepada BP Batam, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan telah banyak berjasa pada BP Batam dalam perannya di kesatuan Ditpam BP. Batam;
 3. Terdakwa memiliki seorang isteri dan 3 orang anak yang membutuhkan biaya besar dalam menempuh pendidikan perguruan

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



tinggi, bahwa Terdakwa juga terancam kehilangan pekerjaannya sebagai ASN apabila dinyatakan bersalah dalam perkara ini;

4. Terdakwa sudah berusia 52 tahun, tergolong sudah berumur dan sudah mendekati usia pensiun;

5. Terdakwa juga sering sakit-sakitan yang sudah diderita sejak sebelum Terdakwa didakwa dalam perkara ini;

Bahwa tidak ada yang memungkir, manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, sepanjang pengabdian Terdakwa sebagai pegawai BP Batam, di penghujung karirnya yang hampir usai, Terdakwa telah melakukan kesalahan dan kekhilafan, namun demikian pengabdian dan jasa-jasanya sebelum itu di BP Batam tentu pantas dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

6. Bahwa meski dalam analisa hukumnya, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, Terdakwa tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, **akan tetapi Terdakwa memiliki sikap tersendiri dengan mengakui kesalahannya dan merasa sangat menyesal dengan segala perbuatannya, untuk itu dalam permohonan yang tertuang dalam Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, maka Kami berdasarkan permintaan Terdakwa, untuk Terdakwa, Kami menyampaikan, menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk :**

*"Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa **SUPRIANTO Bin Ahmad Sian Alias SUPRI Alias Toto**".*

7. Bahwa dengan segala fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam di atas dan mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta yang serta permohonan-permohonan dari Terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini, dengan segala kerendahan hati, mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memeriksa permohonan banding ini, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Agustus 2023, dan selanjutnya memutus dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Agustus 2023;
3. Menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa SUPRIANTO Bin Ahmad Sian Alias SUPRI Alias Toto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER

Demikian Memori Banding Terdakwa ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm, tanggal 31 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah ditujukan pada tujuan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah Terdakwa melakukan perbuatan serupa dikemudian hari sekaligus sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat serta pendidikan agar orang lain tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dengan demikian tujuan pemidanaan selain sebagai upaya preventif juga sebagai upaya represif agar Masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN Btm, tanggal

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 263 (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SUPRIANTO Bin AHMAD SYAN Alias SUPRI Alias TOTO dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.B/2023/PN.Btm tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.



FIRMAN,S.H, dan MORGAN SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN,S.H.

DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum.

MORGAN SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94/PID /2023/PT TPG.